

ST
Per 158/1999
81
P

SKRIPSI

DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTRA

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA
ATAS KARYA REKAMAN VIDEO DI INDONESIA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA
ATAS KARYA REKAMAN VIDEO DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.

NIP. 131 923 881

Mahasiswa,



Donny Alamsyah Sheyoputra

NIM. 039514121

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999

BAB V

P E N U T U P

Sebagai penutup skripsi ini, saya menarik tiga kesimpulan berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. Ketiga kesimpulan tersebut adalah :

1. Sifat dan ruang lingkup perlindungan karya rekaman video menurut peraturan perundang – undangan adalah sebagai berikut :

A. sifat perlindungan karya rekaman video

- a. memiliki jangka waktu perlindungan yang terbatas, yaitu 50 tahun sejak diumumkan untuk pertama kalinya. Akan tetapi jangka waktu perlindungan dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya sejak rekaman video tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah penciptanya meninggal dunia.
- b. bersifat monopoli dan eksklusif
- c. hak cipta atas rekaman video adalah hak mutlak yang bukan kebendaan

B. ruang lingkup perlindungan karya rekaman video

- a. sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum, keberadaannya didasarkan pada Pasal 11 ayat (1) UUHC 1982 jo UUHC 1997, dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

- b. mencakup pula subyek hukum yang menjadi pemegang hak cipta atas rekaman video, didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC 1982 jo UUHC 1987
 - c. hak cipta atas rekaman video tidak terpisahkan dengan neighbouring rights dengan didasarkan pada Pasal 43 C UUHC 1982 jo UUHC 1997
2. Faktor – faktor penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta atas karya rekaman video berbentuk VCD di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Faktor yuridis
 - a. rendahnya ancaman pidana dalam undang – undang hak cipta
 - b. diterbitkannya SK Menteri Penerangan No. 21 / KEP / MENPEN / 1998 tentang Tim Pengendali Rekaman Video, tertanggal 25 Februari 1998
 - c. diskresi kepolisian
 - d. kemerosotan moral aparat penegak hukum
 - e. kurangnya penyuluhan hukum mengenai hak cipta
 2. Faktor sosiologis

Budaya dan etika penghargaan terhadap hasil karya orang lain masih sangat rendah, khususnya bila perasaan kolektivitas masyarakat tidak ditempatkan pada porsi yang proporsional. Demikian pula halnya dengan faktor pendidikan di dalam keluarga maupun di masyarakat yang menanamkan prinsip hidup hemat juga tidak ditempatkan pada porsi yang semestinya.

3. Faktor ekonomis

- a. persaingan curang di kalangan pelaku bisnis rekaman video
- b. sikap pengusaha untuk meraih keuntungan dagang secara cepat dan mudah
- c. penurunan kesempatan usaha pada sektor formal ekonomi, khususnya dalam situasi stagnasi dan resesi ekonomi di suatu negara

3. Ada dua upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh atas terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya rekaman video yaitu :

1. upaya penegakan hukum perdata, dalam hal ini gugatan ganti rugi maupun perdamaian
2. upaya penegakan hukum pidana, dengan mendakwa para pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUHC 1982 jo UUHC 1987 bagi mereka yang memproduksi atau memperbanyak rekaman video bajakan, serta Pasal 44 ayat (2) UUHC 1982 jo UUHC 1987 bagi mereka yang memperjualbelikan atau menyewakan rekaman video bajakan. Akan tetapi para pelaku pembajakan rekaman video juga dapat dijerat dengan Pasal 40 huruf c UU Perfilman jo Pasal 63 KUHP dalam hal terjadinya perbuatan pidana berupa penggandaan dan peredaran rekaman video bajakan yang tidak atau belum lulus sensor.